



P U T U S A N
Nomor 060 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. CIPTA BUSANA JAYA, beralamat di Jalan Raya Gedangan 214, Gedangan Sidoarjo, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Drs. ASNAN ASHARI,SH.MH.**, dan kawan-kawan, para Advokat beralamat di Ruko Delta Fortuna No. 40 - 41 Komplek Perum Deltasari Baru Waru – Sidoarjo Jawa Timur,
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

M e l a w a n :

KUSTIANAH, bertempat tinggal di Ds. Karang Bong RT. 03 RW.04 Gedangan – Sidoarjo,
Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara melawan Termohon Kasasi dahulu Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anggota DPC Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Sidoarjo ;
2. Bahwa Penggugat adalah pekerja PT. Cipta Busana Jaya yang beralamat di Jalan Raya Gedangan 214 Gedangan Sidoarjo dan mulai bekerja pada tanggal 26 Juli 2003 ;
3. Bahwa Penggugat bekerja di tempat Tergugat sebagai pekerja di bagian operator jahit dengan upah perbulan sebesar Rp. 975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) ; P-1
4. Bahwa pada tanggal 30 September 2009 di panggil oleh Tergugat melalui personalia (Bapak Zuchifli) di beri Surat Keputusan Mutasi ke Jakarta ; P-2

Bahwa Penggugat pada saat di berikan surat mutasi oleh Tergugat secara lisan langsung menyatakan menolak untuk di mutasi ke Jakarta ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 060 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2009 Penggugat mendapat surat dari Tergugat melalui HRD & GA Manager PT. Cipta Busana Jaya Tangerang Via Pos tentang Pengunduran diri Penggugat ; P-3
6. Bahwa tanggal 15 Oktober 2009 Penggugat melalui kuasa hukum dari DPC SPN Kabupaten Sidoarjo mencatatkan perkara ini ke Dinsosnaker Sidoarjo terkait perkara Perselisihan Hubungan Industrial tentang Perselisihan Kepentingan ;
7. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2009 mengeluarkan Anjuran dengan Nomor – 560/3158/404.3.3/2009 ;
8. Bahwa atas Anjuran yang di keluarkan Dinsosnaker Penggugat dan Tergugat tidak memberikan jawaban yang berarti menolak ;
9. Bahwa tindakan Tergugat melakukan mutasi terhadap Penggugat ke PT. Cipta Busana Jaya yang beralamat di Jalan Cirendeu Raya Nomor 43 RT. 004/RW.006 Cirendeu Ciputat Timur Tangerang Banten merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum khususnya pasal 54 ayat (1) huruf (a), dan huruf (d) UU 13 Tahun 2003, dimana berdasarkan pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa hubungan kerja Penggugat adalah dengan PT. Cipta Busana Jaya dengan alamat di Jalan Raya Gedangan No. 214 Gedangan – Sidoarjo ;
10. Bahwa berdasarkan pasal (2) point (1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Cipta Busana Jaya dengan alamat di Jalan Raya Gedangan Nomor 214 Gedangan – Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur ; P-4
11. Bahwa berdasarkan PKB PT. Cipta Busana Jaya dengan alamat di Jalan Raya Gedangan No. 214 Gedangan – Sidoarjo telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dan hanya dapat diberlakukan di PT. Cipta Busana Jaya yang beralamat di Jalan Raya Gedangan No. 214 Gedangan – Sidoarjo dan tidak dapat di pergunakan di wilayah lainnya termasuk wilayah Tangerang sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dengan Nomor : KEP.188/296/404.3.3/IV/2009 ; P-5
12. Bahwa hubungan kerja Penggugat adalah dengan PT. Cipta Busana Jaya selaku badan hukum dengan alamat di Jalan Raya Gedangan Nomor 214 Gedangan – Sidoarjo, bukan dengan PT. Cipta Busana Jaya Tangerang ;
13. Bahwa berdasarkan pasal 27 KEP-48/Men/IV/2004 tersebut serta pengesahan PKB PT. Cipta Busana Jaya dengan alamat di Jalan Raya Gedangan Nomor 214 – Sidoarjo oleh Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo, oleh sebab itu tindakan/perbuatan Tergugat melakukan mutasi ke wilayah

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 060 K/Pdt.Sus/2011



di luar Kabupaten Sidoarjo tidak dapat di benarkan dan bertentangan dengan Hukum ;

Pasal 27 Kep-48/Men/IV/2004 yang berbunyi sebagai berikut :

1) Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan oleh :

- a. Kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota untuk perusahaan yang terdapat hanya dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota ;
- b. Kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Provinsi untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi ;
- c. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) provinsi ; P-6

14. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat melakukan mutasi kepada Penggugat ke wilayah di luar Kabupaten Sidoarjo jelas-jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan pasal 54 ayat 1 huruf (a) dan huruf (d) UU No. 13 Tahun 2003 Jo Pasal 27 Kep-48/Men/IV/2004 Jo Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Cipta Busana Jaya dengan alamat di Jalan Raya Gedangan Nomor 214 Gedangan – Sidoarjo dan yang telah didaftarkan di Kabupaten Sidoarjo, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk bekerja kembali di PT. Cipta Busana Jaya Sidoarjo pada bagian semula ;

15. Bahwa sejak dikeluarkannya keputusan mutasi oleh Tergugat hingga gugatan ini diajukan, hak atas upah Penggugat sejak bulan Oktober sebesar Rp. 975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) setiap bulan tidak lagi dibayar oleh Tergugat ;

16. Bahwa perbuatan Tergugat tidak membayar upah Penggugat telah bertentangan dengan pasal 93 ayat (2) huruf (f) UU Nomor 13 Tahun 2003 Jo Pasal 8 PP Nomor 8 Tahun 1981 Jo Pasal 155 UU Nomor 13 Tahun 2003 ;

II. PUTUSAN PROVISI

Bahwa oleh karena Tergugat nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana dalam uraian diatas, maka berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 Tentang PHI, mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya menjatuhkan provisi yang isinya memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar secara tunai seluruh upah Penggugat mulai bulan Oktober 2009 sebesar Rp. 975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)



sampai dengan adanya putusan adanya putusan hukum berkekuatan tetap mengenai perkara ini ;

Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat diatas, maka gugatan mana harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya, dan karenanya memerintahkan Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Majelis Hakim pengadilan Hubungan Industrial Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Putusan Provisi :

1. Mengabulkan pernan putusan Sela yang dimohonkan Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada bagian semula dan membayar upah Penggugat mulai bulan Oktober 2009 sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap sebesar Rp. 975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) tiap bulan ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat mempekerjakan kembali kepada Penggugat ke bagian semula ;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lain ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain dalam peradilan yang baik.

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonpensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena adanya faktor set aside dimana tidaklah ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan Penggugat dari sebab Penggugat telah dinyatakan mengundurkan diri karena Penggugat tidak melaksanakan surat mutasi dan panggilan kerja dari Tergugat, sehingga secara yuridis tidaklah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat artinya tidak ada hak dan kewajiban yang timbul dalam hal ini. Bahwa secara hukum



suatu gugatan haruslah memenuhi adanya syarat materiil yaitu adanya sengketa diantara pihak-pihak (penggugat dengan Tergugat), dan oleh karena dalam perkara ini Penggugat yang telah dianggap menolak mutasi kendatipun telah dipanggil untuk bekerja secara patut, tetapi tetap menolak dan perusahaan menganggap telah terjadi pengunduran diri, apalagi Penggugat sendiri telah bekerja di Perusahaan lain, maka dapat diartikan Penggugat telah melepaskan haknya di PT. Cipta Busana Jaya, Sidoarjo/Tergugat. Dengan demikian berdasarkan alasan itu pula, maka sesungguhnya tidak ada lagi hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan karenanya diajukannya gugatan dalam perkara ini sangat tidak berdasar ;

2. Bahwa gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan/kekaburan (*obscuur libel*), dari sebab baik dasar gugatan (posita) maupun tuntutan (petitum) gugatan saling bertentangan satu sama lainnya kendatipun gugatan telah menyoal tentang gugatan perselisihan kepentingan, kalau tuntutan Penggugat agar Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat pada bagian semula di perusahaan akan tetapi ternyata bertentangan dengan anjuran dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tanggal 19 November 2009, Nomor 560/3158/404.3.3/2009, yang menganjurkan “ Pengusaha PT. Cipta Busana Jaya dengan Pekerja (Sdr. Anil Lidya dan Kustinah) melalui kuasa hukumnya (DPC SPN Kabupaten Sidoarjo) agar sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja sejak tanggal 14 Oktober 2009 “, sungguh hal yang sangat ironis dan bertentangan maksudnya yang dapat menjadikan arah gugatan menjadi tidak jelas atau kabur ;

Disisi lain antara gugatan Penggugat tanggal 1 April 2010 dengan perubahan/perbaikan gugatan tanggal 12 April 2010, ternyata telah memberikan pengertian yang membingungkan bagi Tergugat, sehingga dapat mempengaruhi pula tertanggungnya hak jawab Tergugat menanggapi gugatan tersebut, dari sebab perubahan/perbaikan gugatan tertanggal 12 April 2010 tidak memberikan petunjuk mana sesungguhnya kalimat yang telah diubah dan kemudian diperbaiki, suatu misal kalimat asal tertulis “ sepakat “ diubah dan diperbaiki menjadi “ sepakat antara kedua belah pihak “ (artinya dalam contoh ini jelas perunjuknya). Namun tidak demikian dalam perubahan/perbaikan gugatan tanggal 12 April 2010 oleh Penggugat. Berikut adanya ketidakjelasan dalam tuntutan ke-2 Penggugat dimana Tergugat diperintahkan untuk membayar upah Penggugat mulai bulan Oktober 2009 sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap sebesar Rp. 975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) tiap bulan, artinya menjadi tidak jelas karena ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sendiri berdasarkan fakta sejak bulan Oktober 2009, telah bekerja pada perusahaan lain, lalu kewajiban apa yang harus dibayarkan Tergugat hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan kenyataan tersebut ternyata gugatan Penggugat terdapat ketidakjelasan (*obscur libel*) yang dapat mengakibatkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan pada bagian Konvensi diatas, mutatis mutandis dianggap terbaca dan terulang kembali dalam bagian Rekonvensi ini ;
2. Bahwa sebagaimana Penggugat Rekonvensi uraikan pada bagian Konvensi diatas dimana Tergugat Rekonvensi telah melakukan kesalahan/indisipliner dari sebab tidak melaksanakan mutasi sebagaimana yang diharapkan oleh perusahaan/Penggugat Rekonvensi dan karenanya Penggugat Rekonvensi telah menganggap Tergugat Rekonvensi mengundurkan diri, disisi lain adanya fakta hukum yang membuktikan Tergugat Rekonvensi ternyata telah bekerja pada perusahaan lain, sehingga dapat diartikan Tergugat Rekonvensi telah melepaskan hak-haknya kepada PT. Cipta Busana Jaya/ Penggugat Rekonvensi ;
3. Bahwa dengan kenyataan diatas dimana Tergugat Rekonvensi telah melepaskan hak-haknya kepada Penggugat Rekonvensi, maka seharusnya dapat disadarinya dan diinsyafinya ketika Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan dalam perkara ini akan membawa akibat hukum kepada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi ternyata Tergugat Rekonvensi tetap melakukan gugatan ini dengan segala akibat hukumnya dan Tergugat Rekonvensi sadar hal tersebut akan membawa kerugian baik materiil maupun immateriil kepada diri Penggugat Rekonvensi ;
4. Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan pada angka ke-3 diatas, Penggugat Rekonvensi telah dirugikan baik secara materiil maupun immateriil yang rincian dan perhitungannya sebagai berikut :
 - Kerugian materiil dimana Penggugat Rekonvensi dengan timbulnya gugatan dalam perkara ini nyata-nyata telah mengeluarkan biaya-biaya akomodasi, transportasi dan biaya bantuan hukum yang diperkirakan dan diperhitungkan tidak lebih dan tidak kurang dari nilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ;
 - Kerugian immateriil yakni dengan adanya gugatan dalam perkara ini telah membawa konsekuensi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat Rekonvensi sebagai salah satu perusahaan yang berkembang dan dikenal baik dikalangan masyarakat bisnis, kerugian

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 060 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dapat dinilai dan diperhitungkan dengan nilai uang yang tidak lebih dan tidak kurang dari nilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) ;

5. Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi dalam perkara ini maka sudah sewajarnya dan beralasan menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dapat meletakkan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat Rekonvensi berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut, terletak di desa Karang Bong RT. 03 RW. 04, Gedangan, Sidoarjo sekedar cukup untuk memenuhi tuntutan ganti rugi Penggugat Rekonvensi pada angka ke-4 diatas ;
6. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi ini telah dicukupkan dengan bukti-bukti yang kuat dan akurat menurut hukum karenanya putusan dalam perkara ini mohon dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* ataupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat tersebut diatas secara keseluruhan ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet Onvankelijk verklaard*) ;

Dalam Provisi :

- Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tuntutan provisi dari Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya atas harta milik Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam posita ke-5 diatas ;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi dapat dikualifikasikan sebagai mengundurkan diri ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun immateriil sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 060 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika sejak adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* ataupun Kasasi ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ;
7. atau menjatuhkan putusan lain yang lebih adil menurut hukum ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 40/G/2010/PHI.SBY. tanggal 12 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM KONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke Verklaard*) ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke Verklaard*) ;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI :

- Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dikenakan biaya perklara ;

Menimbang, bahwa putusan terakhir ini diucapkan dengan hadimya Tergugat pada tanggal 12 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 40/Kas/G/ 2010/PHI.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 2 Agustus 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat yang pada tanggal 16 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 September 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 060 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah dalam menerapkan hukumnya, dari sebab Judex Facti dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat telah ternyata kurang/tidak cukup memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), karenanya Pemohon Kasasi telah menganggap Judex Facti telah melakukan pelanggaran terhadap ketertiban beracara ;
2. Bahwa sudah seharusnya pertimbangan Judex Facti dalam menilai eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat yang kabur (*obscuur libel*) harus dipertimbangkan dalam pembahasan pada pokok perkara/subtansi perkaranya, karena jika dilihat pertimbangan-pertimbangannya telah ternyata Judex Facti menganggap kedua eksepsi Tergugat merupakan eksepsi materiil (*materiele exceptie*) yang seharusnya dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Akan tetapi terhadap pertimbangan-pertimbangan Judex Facti yang menganggap eksepsi dari Tergugat yang menyoal gugatan Penggugat kabur, menurut Pemohon Kasasi telah tepat dan benar, namun perlu menyempurnakan susunan dan sistematika putusannya saja, oleh sebab itu sangat beralasan dan wajar bilamana Majelis Hakim Agung Kasasi pada Mahkamah Agung RI di Jakarta yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memperbaiki Putusan Judex Facti sebatas mengenai susunan dan sistematika pertimbangan putusan dengan mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti dalam menilai eksepsi dari Tergugat/Pemohon Kasasi tersebut ;
3. Bahwa Judex Facti juga telah salah dalam dalam penerapan hukumnya, dari sebab Judex facti dalam pertimbangannya tidak menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat yang mengandung cacat formil dalam pembahasan pokok perkara. Jika Judex Facti telah menilai eksepsi point ke-1 dari Tergugat telah memasuki pokok perkara dan masih memerlukan pembuktian lebih lanjut (periksa pertimbangan hukum halaman ke-18 putusan), artinya Judex Facti telah menganggap pula eksepsi Tergugat merupakan eksepsi materiil (*materielle exceptie*) namun mengapa dalam pembahasan pokok perkara eksepsi mana juga tidak dipertimbangkan, karenanya Pemohon Kasasi menganggap Judex Facti kurang/tidak cukup dalam memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), disisi lain Judex Facti



tidak konsisten dengan pertimbangan hukumnya yang telah menolak eksepsi point ke-2 dari Tergugat mengenai gugatan yang kabur dengan hanya mendasarkan pada alasan tidak diketemukannya adanya kekaburan atas dalil gugatan Penggugat (periksa pertimbangan hukum halaman ke-18 putusan, akan tetapi dalam pertimbangan pokok perkara *Judex Facti* sendiri telah menganggap gugatan Penggugat telah menimbulkan ketidakjelasan/kabur (*obscure libel*) dengan dasar pertimbangan mempersoalkan dalil Penggugat yang tidak memperselihkan mengenai perbuatan dan atau perubahan syarat kerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja sama (PKB), melainkan memperselihkan tentang mutasi (bukti P-2) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas diri Penggugat karena dianggap mengundurkan diri oleh Tergugat (P-5), sehingga sudah seharusnya amar putusan harus menyatakan menerima eksepsi point ke-2 dari Tergugat berikut menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

4. Bahwa ditinjau dari sudut aspeknya eksepsi menurut hukum dikenal dalam 2 (dua) bentuk yaitu eksepsi prosessuil (*prossesuelle exceptie*) yang diajukan berdasarkan proses beracara apakah tentang kompetensi absolute ataupun relatif serta mengenai kualitas Penggugat maupun adanya nebis in idem dalam suatu gugatan dan eksepsi ini dalam putusan sela, sedangkan disisi lain dikenal pula eksepsi materiil (*materielle exceptie*) yaitu eksepsi yang diajukan mengenai pokok materi perkaranya dan eksepsi ini wajib diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Bilamana dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* telah mempertimbangkan makna/arti dari eksepsi menurut hukum acara perdata adalah merupakan tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat yang tidak menyangkut mengenai materi pokok perkara, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi harus dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (2), pasal 133, pasal 134 dan pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg, artinya *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah tepat dan benar dalam mengartikan eksepsi dipandang dari sudut hukum acara perdata akan tetapi dalam uraian-uraian selanjutnya yang menjadi bagian pertimbangan hukumnya justru tidak mempertimbangkan menurut susunan dan sistematika sebuah putusan ;

Menurut Pemohon Kasasi perlunya pertimbangan yang runtut dan kronologis berdasarkan susunan dan sistematika sebuah putusan diharapkan pihak-pihak yang berperkara dapat memahami makna putusan dan dapat melakukan pembelaan diri seluas-luasnya sehingga putusan yang

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 060 K/Pdt.Sus/2011



akan diambil oleh Pengadilan dapat memenuhi rasa keadilan. Dengan tidak diberikannya pertimbangan yang runtut dan kronologis berdasarkan susunan dan sistematika sebuah putusan, maka Judex Facti tidak menjalankan hukum sebagaimana mestinya, dikarenakan Judex Facti kurang cukup dalam memberikan pertimbangan hukum, sehingga dapat mengakibatkan batalnya sebuah putusan ;

5. Bahwa Judex Facti telah salah pula menerapkan hukum terutamanya dalam mempertimbangkan tuntutan Rekonvensi kemudian menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima hanya mendasarkan pada pertimbangan uraian Konvensi yang dianggap secara mutatis mutandis masuk dalam pertimbangan gugatan Rekonvensi ini, dari sebab sesungguhnya gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi secara prinsip tidak mempunyai koneksitas dengan gugatan Konvensi artinya karakter gugatan Rekonvensi dalam perkara ini adalah berdiri sendiri dan harus dipertahankan, karenanya sekitarnya gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan cacat formil yang mengandung kekaburan, maka gugatan Rekonvensi tidak mutlak tunduk mengikuti putusan Konvensi (M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, penerbit Sinar Grafika, halaman 478), yang oleh karena materi gugatan Rekonvensi dalam perkara ini harus dipertahankan meskipun gugatan Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima apabila secara objektif tidak terdapat hubungan/koneksitas antara keduanya, maka gugatan Rekonvensi tetap harus diperiksa dan diselesaikan ;

Hal ini sejalan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1057 K/Sip/1973 yang menyatakan : “ Karena gugatan dalam Rekonvensi tidak didasarkan atas inti gugatan dalam Konvensi melainkan berdiri sendiri (terpisah), dengan tidak diterimanya gugatan dalam Konvensi, tidak dengan sendirinya gugatan dalam Rekonvensinya ikut tidak dapat diterima “ ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, seharusnya yang diperselisihkan Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai perbuatan atas perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau PP atau PKB sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UU Nomor 2 tahun 2004, bukan masalah mutasi dan PHK, sehingga gugatan a quo menjadi kabur (*obscur libel*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi yang diajukan oleh : **PT. CIPTA BUSANA JAYA** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini dibawah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan pada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. CIPTA BUSANA JAYA**, tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **10 Maret 2011** oleh **Soltori Mohdally,SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahyo Soewarsono,SH.**, dan **Buyung Marizal,SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Edy Pramono,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono,SH.

ttd./Buyung Marizal,SH.

Ketua,

ttd./Soltori Mohdally,SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd./Edy Pramono,SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH

Nip. 040 049 629.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 060 K/Pdt.Sus/2011

